



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam

seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu.

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu berdasarkan:
 - a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berta Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 6/PEMDES.A/2015,
 - b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu;
 - c. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/887/SETDA/PEM-A/2018 tanggal 24 Mei 2018, dan
 - d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antar Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - a. batas utara Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu;
 - b. batas barat Desa Mensiau, Desa Labian dan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar;
 - c. batas timur Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu; dan
 - d. batas selatan Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

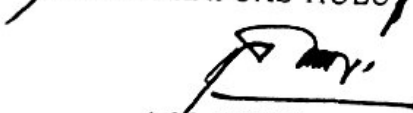
Peta Batas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 22 April 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


SARBANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PULAU MANAK
KECAMATAN EMBALOH HULU

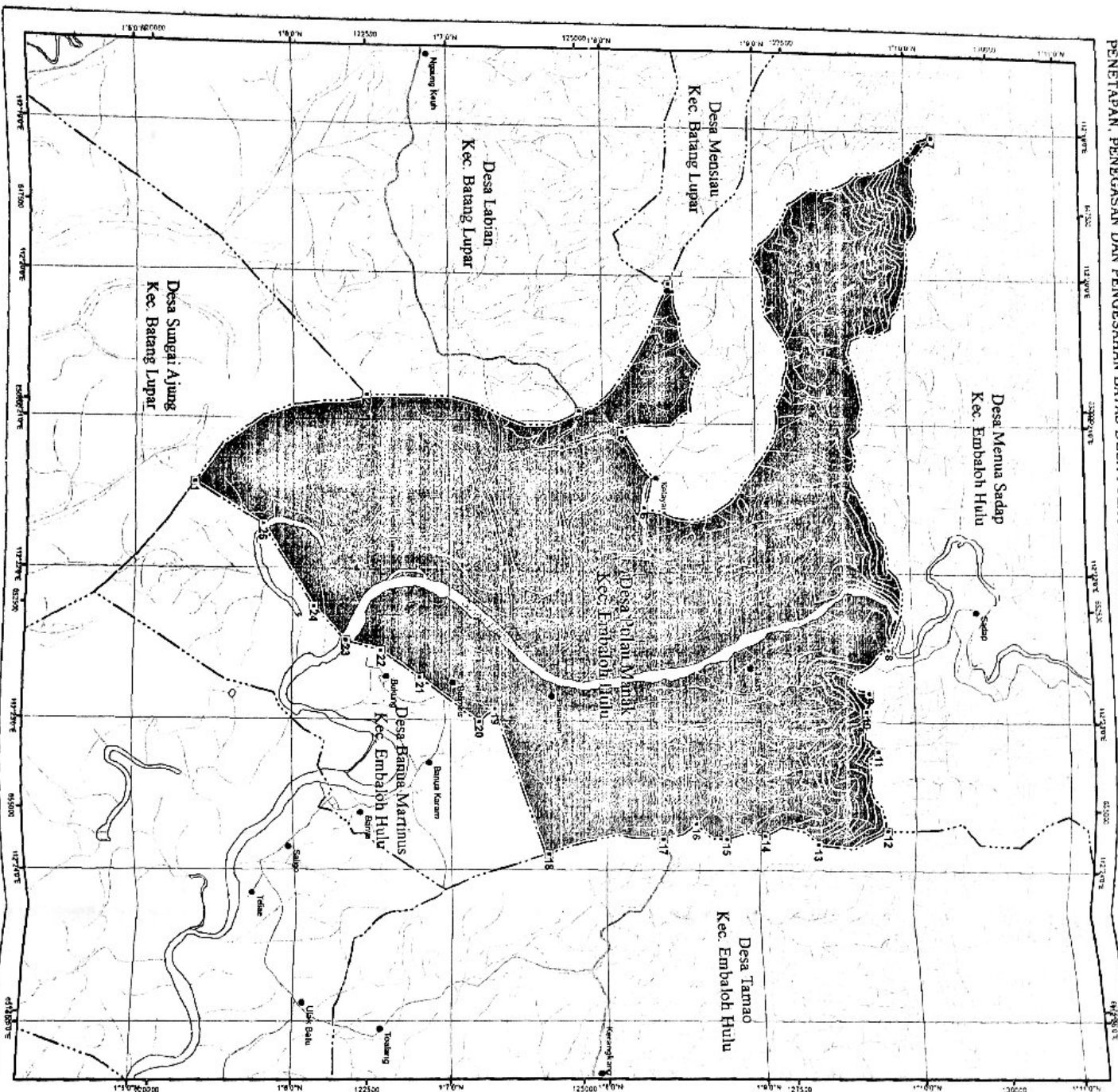
TITIK KOORDINAT BATAS DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TK. 004	BANUA MARTINUS - PULAU MANAK - SUNGAI AJUNG	1° 5' 22.44" N	112° 21' 25.45" E
2	TK. 003	PULAU MANAK - SUNGAI AJUNG - LABIAN	1° 6' 28.26" N	112° 20' 50.09" E
3	MUNGGUK BAN	PULAU MANAK - LABIAN	1° 7' 51.00" N	112° 20' 55.70" E
4	TK. 002	PULAU MANAK - LABIAN - MENSIAU - MENUA SADAP	1° 8' 26.57" N	112° 20' 3.01" E
5	500 M DARI SUNGAI KELAYAM (KIRI MUDIK)	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 8' 7.70" N	112° 21' 3.70" E
6	500 M DARI SUNGAI KELAYAM (KANAN MUDIK)	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 8' 15.88" N	112° 21' 34.29" E
7	UNCAK SUNGAI KELAYAM	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 10' 11.17" N	112° 19' 1.91" E
8	NANGA SUNGE SANSULIT	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 9' 50.46" N	112° 22' 30.88" E
9	PUNCAK BUKIT JALANI	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 9' 42.53" N	112° 22' 48.23" E
10	PUNCAK BUKIT HULU S. PANGALEN SUNSANG	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 9' 41.32" N	112° 22' 55.83" E
11	PARIMPAH TUAN	PULAU MANAK - MENUA SADAP	1° 9' 45.68" N	112° 23' 11.49" E
12	TINTING PANJANG / PUNCAK TELIJAN	PULAU MANAK - MENUA SADAP - TAMAO	1° 9' 49.34" N	112° 23' 43.48" E
13	UNCAK ULU SUNGE LALIS	PULAU MANAK - TAMAO	1° 9' 22.43" N	112° 23' 49.25" E
14	SUNGE LIUK	PULAU MANAK - TAMAO	1° 9' 1.81" N	112° 23' 45.74" E
15	TINTING ANTARA SUNGE TAPANG DAN SUNGE PAPAR	PULAU MANAK - TAMAO	1° 8' 46.70" N	112° 23' 47.21" E
16	ULU LONG BAWI	PULAU MANAK - TAMAO	1° 8' 34.86" N	112° 23' 40.93" E

1	2	3	4	5
17	MUNGGUK ANGGAN	PULAU MANAK - TAMAO	1° 8' 21.97" N	112° 23' 47.26" E
18	BAGI DUA ANTARA MUNGGUK ANGGAN - JALUR ARANGAS	PULAU MANAK - TAMAO - BANUA MARTINUS	1° 7' 37.60" N	112° 23' 53.52" E
19	TINADAK BAKI BUGUNG	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 7' 16.95" N	112° 22' 55.43" E
20	SOSOROTAN BULO TANIANG	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 7' 10.86" N	112° 23' 0.48" E
21	KARET BAKI LIANG (TOLE)	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 6' 48.36" N	112° 22' 43.13" E
22	LOANG GUNSI	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 6' 33.62" N	112° 22' 32.41" E
23	BUA UWA	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 6' 20.17" N	112° 22' 28.53" E
24	PULAU LANGKE	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 6' 8.03" N	112° 22' 15.13" E
25	DALAN NANGA NGAUNG	PULAU MANAK - BANUA MARTINUS	1° 5' 48.48" N	112° 21' 42.19" E

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR



PETA BATAS DESA

PL 11/04/2003
Kode Wilayah : 61.06.04.2003
Luas Wilayah : 3.601,3 Ha / 36,01 KM²
DESA PULAU MANAK
KECAMATAN EMBALOH HILU
KABUPATEN KAPUAS HILU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

N SKALA 1 : 50.000

PETUNJUK LETAK PETA

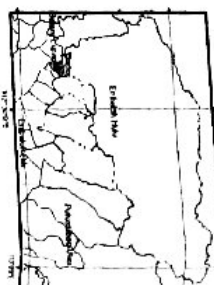


DIAGRAM LOKAS


 DITETAPKAN DAN DITERBITKAN OLEH:
 DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARU
 J. MERDEKA NO 6 PUTUSSIBAU

system projects	Transverse Mercator
Datum: SNG	Gei: Gageit Jan
	For Universal Transverse Mercator
Datum: Horizontal	WGS 1984

KETERANGAN

- | | |
|---|------------------------------|
|  | Dusun, Kampung |
|  | Tuduh air
(Sungai, Danau) |
|  | Jalan |
|  | Garis Kontur |
|  | Tmx Koordinat Batas Desa |
|  | Batas Desa |

KOBODIN 9A15		KOBODIN 9A15	
NO	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000
74	1000	1000	1000
75	1000	1000	1000
76	1000	1000	1000
77	1000	1000	1000
78	1000	1000	1000
79	1000	1000	1000
80	1000	1000	1000
81	1000	1000	1000
82	1000	1000	1000
83	1000	1000	1000
84	1000	1000	1000
85	1000	1000	1000
86	1000	1000	1000
87	1000	1000	1000
88	1000	1000	1000
89	1000	1000	1000
90	1000	1000	1000
91	1000	1000	1000
92	1000	1000	1000
93	1000	1000	1000
94	1000	1000	1000
95	1000	1000	1000
96	1000	1000	1000
97	1000	1000	1000
98	1000	1000	1000
99	1000	1000	1000
100	1000	1000	1000

[illegible]

~~BUPATI~~ KAPUAS HULU

A.M. NASIR